



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 19/IT3/KM/2015
TENTANG
PENGHAPUSAN UNIT PENYELENGGARA MATA KULIAH DASAR UMUM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan MWA-IPB Nomor 08/MWA-IPB/2014, telah disahkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang meliputi unsur akademik di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sesuai kebijakan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Institut Pertanian Bogor, penyelenggaraan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) sudah diintegrasikan pada departemen sebagai unsur pelaksana akademik;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penghapusan Unit Penyelenggara Mata Kuliah Dasar Umum Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 23/SA-IPB/2015 tentang persetujuan Pembentukan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGHAPUSAN UNIT PENYELENGGARA MATA KULIAH DASAR UMUM INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- Pertama : Menghapus Unit Penyelenggara Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Dengan dihapuskannya Unit Penyelenggara Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), maka untuk penyelenggaraan dan pengelolaan sumberdaya yang sebelumnya dilakukan oleh Unit Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) selanjutnya diintegrasikan pada departemen melalui fakultas dan/atau unit kerja unit kerja terkait;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 3 Februari 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003



Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP: 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

Di lingkungan Institut Pertanian Bogor.